

ANALISIS SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Livia Sikmon Putra¹, Fauzan Khairazi²

Fakultas Syariah IAIN Kerinci^{1,2}

e-mail: balqisamora@gmail.com, fauzankhairazy@iainkerinci.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan aspek penting dalam sistem pemilihan umum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil pemilu, kepastian hukum, dan tegaknya prinsip keadilan bagi seluruh pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu statute approach, conceptual approach, analytical approach, dan comparative approach. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, serta praktik penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan lembaga penyelenggara pemilu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai sengketa Pilkada belum komprehensif dan masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa. Selain itu, penyelenggara pemilu belum sepenuhnya profesional, independen, dan transparan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi mengurangi kepercayaan publik, dan melemahkan perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan kelembagaan guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada yang efektif, adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip konstitusional.

Kata Kunci: *Analisis, Sengketa Hasil, Pilkada, Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

The resolution of disputes over the election results of Governors, Regents, and Mayors is a crucial aspect of Indonesia's electoral system as it directly relates to the legitimacy of election outcomes, legal certainty, and the enforcement of justice for all parties involved. This study is a legal research (legal research) employing four approaches: statute approach, conceptual approach, analytical approach, and comparative approach. These approaches are used to examine legislation, legal theories and doctrines, as well as the practice of resolving Pilkada disputes at the Constitutional Court and other related electoral institutions. The findings indicate that the legal framework governing Pilkada disputes is not yet comprehensive, and there is still overlapping authority among the institutions responsible for dispute resolution. Moreover, electoral organizers are not yet fully professional, independent, or transparent. This situation causes legal uncertainty, may reduce public trust, and weakens the protection of the constitutional rights of election participants. Therefore, regulatory reform and institutional strengthening are required to establish a dispute resolution mechanism that is effective, fair, transparent, and consistent with constitutional principles.

Keywords: *Analisis, Disputed Results, Elections, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia karena menentukan legitimasi pemerintahan daerah dan menegakkan prinsip partisipasi publik (Abustan, 2022). Proses Pilkada yang transparan dan adil menjadi indikator utama kualitas demokrasi di tingkat daerah. Namun, sengketa hasil Pilkada sering muncul akibat ketidakpuasan peserta pemilu terhadap proses atau hasil yang diumumkan (Baderung et al., 2025). Faktor penyebabnya antara lain dugaan kecurangan,

perhitungan suara yang tidak sesuai prosedur, dan ketidakjelasan regulasi. Hal ini menimbulkan potensi konflik hukum, politik, dan sosial yang memerlukan penyelesaian profesional dan transparan.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada (Nainggolan et al., 2025). Kewenangannya meliputi pemeriksaan bukti, mendengarkan pendapat para pihak, dan menerapkan norma hukum yang relevan. Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa Pilkada dipengaruhi oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan keterbatasan kapasitas penyelenggara pemilu. Belum adanya norma hukum yang komprehensif menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara mendalam.

Sengketa hasil Pilkada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan dan legitimasi pemerintahan daerah. Ketidakjelasan regulasi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Makie & Rindiani, 2024). Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, prosedur, dan praktik penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Fokus kajian meliputi tantangan, hambatan, dan upaya penguatan prosedur hukum agar berjalan efektif. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya profesionalisme, independensi, dan transparansi penyelenggara pemilu. Harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (BPMPP RI, 2017). Kajian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga terkait. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penyelesaian sengketa Pilkada dapat berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip konstitusional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Analisis mendalam terhadap Mahkamah Konstitusi dan praktik penyelesaian sengketa Pilkada memberikan gambaran nyata tentang tantangan hukum dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penguatan mekanisme hukum dan pelaksanaan Pilkada yang adil, transparan, dan profesional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta proses pemilihan kepala daerah yang lebih kredibel dan diterima seluruh pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (legal research) yang bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum ini menekankan pada penelusuran sumber-sumber hukum yang relevan agar dapat memberikan dasar argumentatif terhadap isu yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian; pendekatan kasus, melalui analisis putusan dan praktik hukum yang relevan; pendekatan historis, untuk memahami latar belakang dan perkembangan pengaturan hukum; pendekatan konseptual, dengan meninjau teori-teori dan doktrin hukum dari para ahli; serta pendekatan perbandingan, untuk melihat persamaan dan perbedaan norma hukum di berbagai sistem hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang mendukung analisis; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi, seleksi,

dan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan dan menyistematiskan bahan hukum yang telah diperoleh untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

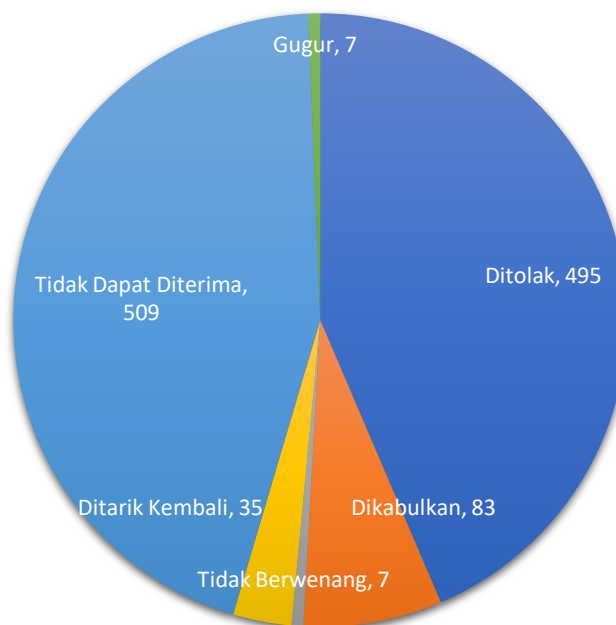
Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditangani, baik administratif, etik, maupun pidana. Misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang menangani pelanggaran administratif dan etik penyelenggara, sedangkan tindak pidana pemilu menjadi ranah Sentra Gakkumdu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada setelah rekapitulasi suara ditetapkan secara resmi oleh KPU. Lembaga-lembaga khusus yang bertugas menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada saat ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kewenangan Kelembagaan

Pelanggaran/Sengketa	Kelembagaan
Kode etik Pemilihan	Diperiksa dan putuskan oleh DKPP
Administrasi pemilihan	Bawaslu mengkaji dan direkomendasi ke KPUD Prov//Kab/kota
Sengketa pemilihan	Bawaslu Prov/Kab/Kota menerima, mengkaji dan memutuskan.
Tindak pidana pemilihan	Bawaslu menerima, Sentra Gakkumdu mengkaji, disidik polri, diadili dan diputuskan PN, banding ke PT
Sengketa TUN	Bawaslu Prov/Kab/Kota: upaya administrasi (<i>Adjudikasi</i>) dan selanjutnya dapat ke PT TUN
Sengketa hasil	Mahkamah Konstitusi

Optimalisasi lembaga yang menangani proses pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota sangat diperlu, terutama dalam aspek regulasi, struktur kelembagaan, sarana prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia. Akibat dari itu semua proses penanganan pelanggaran ditingkat Badan Pengawas Pemilihan umum, berserta jajarannya, Komisi Pemilihan Umum, berserta jajarannya, serta penegak hukum yang terkait bisa secara tuntas dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak menjadi beban berat dan panjang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam dekade pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota secara langsung (*Direct*) di Indonesia mulai pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Perubahan ini menandai pergeseran penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, karena memberikan ruang partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya. Kalau dilihat dari grafik permohonan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Grafik PHPKADA

Menurut perkembangannya dari waktu ke waktu, putusan Mahkamah Konstitusi telah keluar dari numenklatur “*normative early*” yakni, fungsi peradilan yang mengadili kesalahan dalam perhitungan suara ke peradilan yang konstitusional terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, dengan demikian Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip hukum progresif dalam putusannya. Sesuai dengan pandangan Janedjrik M Gafar, dalam bukunya yang berjudul “Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi” menyatakan bahwa terhadap kasus perselisihan/sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yurisprudensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memakai prinsip-prinsip hukum baru, antara lain yaitu kebenaran materil meluruskan kebenaran formil, hak konstitusional rakyat terlindungi, dalam demokrasi suatu keputusan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dan melihat situasi dinamika masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini memberikan arah yang jelas dalam pengembangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Regulasi ini memberikan panduan dan ketentuan tentang prosedur, kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan tersebut. Selain itu, adanya regulasi yang tegas membantu menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses Pilkada. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil Pilkada dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan konstitusional.

Dalam regulasi tersebut, diatur lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, seperti Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga-lembaga teknis terkait. Regulasi ini juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan tentang proses, syarat-syarat, tata cara, dan batasan waktu dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Dengan demikian, regulasi yang ada saat ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan hukum dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia. Namun, perlu adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan mengembangkan regulasi tersebut agar sesuai dengan dinamika pemilihan dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan umum.

Tabel 2. Perbandingan Aturan Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota

Objek	UU No. 32/20014	UU No. 12/2008	UU No. 01/2015	UU No. 08/2015	UU No. 10/2016
Lembaga Berwenang	PT TUN (Kab/Kota). MA (Prov)	MK	Kasasi MA, untuk beratan putusan PT TUN	Badan Peradilan khusus (Belum dibentuk sementara ditangani MK)	Badan Peradilan khusus (Belum dibentuk sementara ditangani MK)
Subyek Perselisihan	Antara Peserta pemilihan dengan KPU Prov/Kab/Kota	Antara Peserta pemilihan dengan KPU Prov/Kab/Kota	Antara Peserta pemilihan dengan KPU Prov/Kab/Kota	Antara Peserta pemilihan dengan KPU Prov/Kab/Kota	Antara Peserta pemilihan dengan KPU Prov/Kab/Kota
Obyek Perselisihan	Hasil	Hasil	Penetapan Hasil (ambang batas 0,5%-2%)	Penetapan Hasil (ambang batas 0,5%-2%)	Penetapan Hasil (ambang batas 0,5%-2%)
Batas Waktu Permohonan	3 hari setelah penetapan hasil	3 hari setelah penetapan hasil	3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara	3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara	3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara
Batas Waktu Persidangan	14 hari sejak diterimanya permohonan	14 hari kerja (sejak teregister di MK)	14 hari (sejak permohonan di PT TUN/MA)	45 hari (sejak diterimanya permohonan di MK)	45 hari (sejak diterimanya permohonan di MK)
Batas Waktu Pengajuan Keberatan	Tidak ada (putusan PT TUN atau MA bersifat final dan mengikat)	Tidak ada (putusan MK, pertama dan terakhir, bersifat final dan mengikat)	3 hari (sejak putusan PT TUN dan kasasi ke MA)	Tidak ada (Putusan MK, pertama dan terakhir, bersifat final dan mengikat)	Tidak ada (Putusan MK, pertama dan terakhir, bersifat final dan mengikat)

Tabel 2 memperlihatkan regulasi terkait penyelesaian perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) memang memerlukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika politik lokal yang terjadi sejak pemilihan langsung Gubernur, Bupati, dan Walikota dimulai pada tahun 2005. Awalnya, penyelesaian perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditangani oleh Mahkamah Agung. Namun, dengan adanya perubahan, penanganan perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini ditangani oleh peradilan khusus. Meskipun peradilan khusus belum terbentuk sepenuhnya, Mahkamah Konstitusi masih berperan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian perselisihan pemilihan.

Pembahasan

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu isu krusial dalam sistem demokrasi Indonesia, karena menyangkut legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Minanurrochman dan Ayuni (2024),

kewenangan ini bersifat sementara karena sejatinya penyelesaian sengketa Pilkada direncanakan untuk dialihkan kepada peradilan khusus yang hingga kini belum terbentuk. Hal ini menjadikan MK berperan strategis dalam menjaga integritas hasil Pilkada sambil tetap menegakkan prinsip keadilan konstitusional.

Dalam praktiknya, efektivitas penyelesaian sengketa Pilkada di MK masih menghadapi berbagai tantangan. Khastama dan Wardana (2023) menyoroti bahwa efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara sering kali berbenturan dengan kebutuhan akan pemeriksaan yang mendalam terhadap bukti dan saksi. Pembatasan waktu persidangan yang ketat dapat menghambat pencapaian keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan temuan Lailam dan Anggia (2020) yang menilai bahwa penerapan ambang batas dalam sengketa hasil Pilkada sering kali mengesampingkan prinsip keadilan substantif, karena berpotensi menolak gugatan sebelum substansi pelanggaran diperiksa secara menyeluruh.

Sementara itu, dari sisi normatif, terjadi perdebatan mengenai legalitas kewenangan MK dalam memutus sengketa Pilkada. Rajab et al. (2023) menyatakan bahwa meskipun secara praktik MK berwenang memutus sengketa hasil Pilkada, landasan hukum kewenangan tersebut lebih bersifat transisional. Hal ini sejalan dengan pendapat Harefa et al. (2020) yang mengusulkan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada agar tercipta mekanisme penyelesaian yang lebih permanen, fokus, dan tidak membebani MK yang sejatinya berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil Pilkada di MK masih berada pada posisi dilematis antara kebutuhan efisiensi dan tuntutan keadilan substantif.

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan penting dalam dinamika hukum Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana dikaji oleh Maslul (2024), menegaskan batasan baru terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dan parameter penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Putusan ini menekankan bahwa MK tidak sekadar menilai hasil akhir perolehan suara, tetapi juga memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Di sisi lain, Reinenda (2021) menilai bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada serentak tahun 2020 memberikan pelajaran penting terkait peningkatan kapasitas administrasi perkara dan pentingnya inovasi teknologi informasi dalam mendukung transparansi proses di MK.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan keadilan konstitusional di Indonesia. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai lembaga yang menjamin agar proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kejujuran, dan keadilan. Menurut Shodiqin dan Wibowo (2023), kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada merupakan perwujudan dari fungsi konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. MK tidak hanya bertindak sebagai penafsir konstitusi saja, tetapi juga berperan sebagai pengawal agar hasil Pilkada mencerminkan kehendak dari rakyat yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Shodiqin dan Wibowo (2023) menjelaskan bahwa penerapan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada diatur melalui regulasi yang memberikan batasan dan pedoman prosedural yang jelas. Proses persidangan di MK menekankan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun tetap menjaga aspek substansi keadilan. Dalam praktiknya, MK tidak hanya memeriksa perolehan suara, tetapi juga menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan. Oleh karena itu, peran MK sangat krusial dalam menjaga integritas proses Pilkada dan memastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah tersebut benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi yang substantif.

Penelitian Usman et al. (2022) menyoroti kedudukan hukum MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada sebagai kewenangan yang bersifat sementara dan transisional. Menurut mereka, penanganan sengketa Pilkada oleh MK sebenarnya bukan bagian dari fungsi utama MK sebagai penjaga konstitusi, melainkan mandat sementara yang diberikan karena belum terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah. Namun demikian, MK tetap menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menangani sengketa Pilkada melalui pengembangan praktik hukum dan preseden putusan yang konsisten.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu daerah. Meskipun kewenangan ini bersifat sementara, praktik yang dilakukan MK telah berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta pembentukan lembaga peradilan khusus Pilkada di masa mendatang menjadi langkah penting untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memastikan keberlanjutan sistem penyelesaian sengketa yang profesional dan konstitusional.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada masih memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya demokrasi elektoral di Indonesia. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan reformasi kelembagaan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan berkeadilan. Bani et al. (2024) menegaskan bahwa dalam konteks ke depan, penguatan regulasi dan pembentukan peradilan khusus Pilkada merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan keadilan elektoral berjalan sesuai prinsip konstitusi.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum terbentuknya Lembaga peradilan khusus. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil 0% - 2%, sehingga substansi sengketa tidak akan tercapai dengan baik dan juga tidak hanya mengadili permasalahan sengketa hasil saja, akan tetapi sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang disebut dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), hal ini disebabkan tidak terselesaikan dengan tuntas ditingkat penyelenggara pemilihan. Terdapat beberapa Lembaga Negara yang menangani masalah pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, A. (2022). Implementasi demokrasi dan legitimasi pejabat kepala daerah di Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 274-287.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>
- Baderung, S. N., Polinggapo, S. R., & Moonti, R. M. (2025). Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 44-52.
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1286>
- Bani, A. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 232-245.
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.545>

- BPMR RI. (2017). Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah. *Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI*.
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 139-152. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>
- Khastama, I. & Wardana, D. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK. *UNES Law Review*, 6(2), 6093-6104. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1448>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209-222. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>
- Makie, H. A., & Rindiani, W. A. (2024). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi. *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 2(1), 24-34. <https://doi.org/10.70943/jsh.v2i1.69>
- Maslul, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(1), 1-15. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.5903>
- Minanurrochman, M., & Ayuni, Q. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada dan Pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2), 1366–1373. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3488>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628-642. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(1), 36-51. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/jipunimuda2/article/view/1407>
- Reinenda, V. (2021). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24-47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>
- Shodiqin, A., & Wibowo, A. (2023). Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Regulasi Penyelesaian Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 96-100. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.15>
- Usman, F., Pakaya, S., & Hadi, I. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil pemilihan Kepala Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 41-51. <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1852>